

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG

Evi Kurnia
Hendarti Tri Setyo Mulyani
Rizal R. Manullang

Akuntansi Progam
STIE-IBEK Bangka Belitung
Pangkalpinang, Indonesia
e-jurnal@stie-ibek.ac.id

This study aims to analyze the level of effectiveness and contribution of the types of Non-Tax State Revenue at the Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Pangkalpinang from 2019 to 2021.

This research uses quantitative descriptive analysis method. The object of this research is the types of non-tax state income. The data used in this study is data in the form of the State Revenue and Grants Budget Realization Report from 2019 to 2021.

The results of this study indicate that the effectiveness of the total Non-Tax State Revenue (PNBP) studied in 2019 to 2021 the level of effectiveness has exceeded 100%, which means that the Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Pangkalpinang ability to carry out its duties and functions as an Agency/Institution that generates Non-Tax State Revenue (PNBP) has been very effective. The contribution of the types of Non-Tax State Revenue (PNBP) to Non-Tax State Revenue (PNBP) during 2019 to 2022 is still not evenly distributed, the type of Non-Tax State Revenue (PNBP) with good criteria consists of Revenue from Sales of confiscated goods which has been decided/determined by the court with a contribution of 46.49% in 2019 and Traffic Fine Income with a contribution of 40.76% in 2020 while other types of Non-Tax State Revenue (PNBP) contribute below 40% with the criteria moderate, low and very low.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Non-Tax State Revenue (PNBP)

I. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu alat yang digunakan Pemerintah dalam mensejahterakan rakyat Indonesia dan untuk mengelola perekonomian Negara. Penyelenggaraan Perekonomian Negara harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 agar terwujudnya Pemerintah yang baik, dalam pelaksanaannya harus secara professional, terbuka dan bertanggungjawab.

Pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta

segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan tentang perbendaharaan Negara dan dijelaskan tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dibidang administrasi keuangan negara. Pengertian perbendaharaan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN). Sumber Penerimaan Negara terbesar berasal dari pajak, potensi penerimaan negara yang cukup besar berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan dasar hukum yang baru dalam Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bagi Kementrian/Lembaga yang mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengatur tentang definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), subjek dan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengaturan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk pengenaan tarif sampai dengan nol rupiah dan nol persen, penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran di bidang PNBP.

Definisi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat umum tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dimiliki oleh setiap Anggaran Kementerian/Lembaga, antara lain seperti penerimaan hasil penyewaan Barang Milik Negara, penerimaan kembali uang persekot gaji/tunjangan, penerimaan hasil penjualan barang inventaris kantor yang tidak digunakan lagi, hasil penyimpanan uang Negara pada Bank Pemerintah atas jasa giro. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat fungsional antarlain penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian/Lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersifat fungsional terdapat pada sebagian besar Kementerian/Lembaga, namun jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) antara satu Kementerian Negara/Lembaga dengan Kementerian Negara/Lembaga lainnya berbeda, tergantung kepada tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Kementerian/Lembaga tersebut.

Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada pada kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terdiri dari:

1. Pendapatan dari pemindah tanganan BMN Lainnya;
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan;
3. Pendapatan Ongkos Perkara;
4. Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan;
5. Pendapatan Denda Lalu lintas;
6. Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya;
7. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya;
8. Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah Diputus/ditetapkan pengadilan;
9. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan;
10. Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi;
11. Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan;
12. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL.

TABEL 1

Data Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019 s/d 2021

Jenis PNBP	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
	Targ et	Realisa si PNBP	Target	Realisa si PNBP	Target	Realisasi PNBP
Pendapatan dari pemindah tanganan BMN Lainnya						8.149.999
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	22.000.000	10.777.549	22.000.000	12.175.018	11.000.000	16.310.548
Pendapatan Ongkos Perkara	22.000.000	13.032.000	22.000.000	13.497.000	7.000.000	12.460.000
Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/	5.500.000	1.634.496.299	55.000.000	679.611.500	6.000.000	163.039.700

ditetapkan pengadilan						
Pendapatan Denda Lalu lintas	110.000.000	976.669.000	360.000.000	713.662.000	510.000.000	625.105.619
Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	110.000.000	391.800.000	360.000.000	96.500.000	6.000.000	188.000.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		2.551.607		113.957.000		
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah Diputus/ditetapkan pengadilan					10.500.000	121.213.197
Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	27.500.000		123.000.000		15.000.000	375.937.467
Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi		55.500.000		70.000.000	50.000.000	250.000.000
Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan		431.231.950		68.636.000	5.000.000	24.167.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		698		370.128		
TOTAL	297.000.000	3.516.059.103	942.000.000	1.768.408.646	621.500.000	2.061.503.530

Sumber: Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Berdasarkan tabel 1 data jumlah realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Tahun 2019 dari 12 jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat 3 jenis realisasinya yang belum mencapai target yaitu, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan target Rp 22.000.000 terealisasi sebesar Rp 10.777.549, Pendapatn ongkos perkara dengan target Rp 22.000.000 terealisasi sebesar Rp 13.032.000, dan Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputus/ditetapkan pengadilan dengan target Rp 27.500.000 terealisasi sebesar Rp0. Tahun 2020 dari 12 jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat 4 jenis realisasinya yang belum mencapai target yaitu, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan

target Rp 22.000.000 terealisasi sebesar Rp 12.175.018, Pendapatan ongkos perkara dengan target Rp 22.000.000 terealisasi sebesar Rp 13.497.000, Pendapatan Hasil tindak pidana lainnya dengan target Rp 360.000.000 terealisasi sebesar Rp 96.500.000 dan Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputus/ditetapkan pengadilan dengan target Rp 135.000.000 terealisasi sebesar Rp0.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara selain yang bersumber dari Pendapatan Pajak dan Pendapatan Hibah. Kejaksaan Negeri Pangkalpinang merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang kegiatan fungsionalnya menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana yang telah disajikan pada tabel 1 adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipungut oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas Realisasi Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan seluruh Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dapat berkontribusi dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Efektivitas Realisasi Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
2. Mengetahui Kontribusi Jenis-Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

II. LANDASAN TEORI

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mahmudi (2015) Akuntansi sektor publik adalah salah satu kajian disiplin ilmu akuntansi yang terus berkembang. Sama halnya dengan akuntansi sektor bisnis yang terus dikembangkan praktik dan teorinya, akuntansi sektor publik pun harus dikembangkan praktik dan teorinya. Pada dasarnya dunia praktik memerlukan teori dan teori perlu berimpikasi pada praktik.

Menurut Rasdianto (2013) Akuntansi sektor publik adalah yang digunakan untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit atau nirlaba. Laporan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik atau lebih dikenal dengan standar akuntansi pemerintah.

Menurut Halim (2014) Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Organisasi sektor publik yang paling mudah dikenal adalah organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah sebagai mana organisasi publik umumnya akan beraktivitas berdasarkan anggaran.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan

pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dalam proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran adalah suatu paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilan anggaran selalu disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dimasa lalu (Mardiasmo, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan negara dan belanja negara sebagai komponen pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatakan bahwa penyusunan dan penetapan APBN/APBD meliputi:

- a. Penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah;
- b. Penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran;
- c. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran;
- d. Penyempurnaan klasifikasi anggaran;
- e. Penyatuan anggaran;

3. Penerimaan Negara

Menurut Muindro Renyowijoyo (2008) yang dimaksud Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas Negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai

berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

4. Macam-macam Penerimaan Negara

Setiap tahun pemerintah menyiapkan anggaran keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja yang mempunyai fungsi sebagai kebijakan keuangan pemerintahan dalam memperoleh dan mengeluarkan uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Anggaran ini memperlihatkan jumlah pendapatan dan belanja yang diantisipasi dalam tahun berikut.

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Penerimaan Negara dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Penerimaan perpajakan meliputi penerimaan yang berasal dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi yang didalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengikat unsur pajak lebih dominan.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah semua penerimaan yang diterima Negara dalam penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya.

3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah adalah semua Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Penerimaan Hibah dari dalam Negeri dan Luar Negeri.

5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, pertumbuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pemungutan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi Penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sedangkan menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009) bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) adalah Semua penerimaan yang diterima Negara dalam bentuk Penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.

Dalam struktur APBN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikategorikan dalam penerimaan sumber daya alam, penerimaan bagian pemerintah atas laba BUMN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya. Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) meliputi, penerimaan dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan. Penerimaan dari bagian laba BUMN merupakan penerimaan yang berasal dari keuntungan BUMN yang dibagikan pemerintah pusat sebagai pemegang saham BUMN tersebut. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya meliputi pendapatan dari penjualan, sewa fasilitas Negara, jasa-jasa tertentu yang diberikan seperti pernikahan, pengadilan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari luar Negeri, Kejaksaan dan Peradilan, Pendidikan, Pelunasan piutang, pendapatan lainnya dari kegiatan usaha migas dan pendapatan anggaran lain-lain.

Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu unsur penerimaan Negara yang masuk kedalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan merupakan Penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Penerimaan Perpajakan.

6. Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terdapat pada sebagian besar Kementerian negara/lembagan namun macam dan ragamnya berbeda antara satu kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, tergantung kepada jasa pelayanan yang diberikan oleh masing-masing kementerian negara/lembaga. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ayat 1 Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

- a. Pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi;
- b. Pembayaran biaya perkara tindak pidana;
- c. Pembayaran denda tindak pidana;
- d. Pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas;
- e. Pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;
- f. Uang rampasan negara;
- g. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
- h. Uang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
- i. Hasil penjualan barang rampasan negara;
- j. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi;
- k. Hasil penjualan barang hasil sita eksekusi tindak pidana korupsi;

- l. Hasil penjualan barang rampasan negara yang berasal dari tindak pidana pencucian uang;
- m. Hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak;
- n. Hasil penjualan barang temuan;
- o. Uang temuan;
- p. Hasil pengembalian uang negara;
- q. Hasil pemulihan kerugian keuangan negara;
- r. Hasil kerjasama dibidang hukum dengan negara lain.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

- 1. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, sebesar yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf n, sebesar hasil penjualan lelang sebagaimana tercantum dalam risalah lelang;
- 3. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, sebesar hasil temuan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan hakim atau diputus oleh pengadilan;
- 4. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, sebesar kerugian Negara yang dikembalikan atas penyelidikan yang tidak dilanjutkan, karena perbuatan merupakan kesalahan administrasi dan/atau tidak memenuhi rumusan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, untuk upaya diluar persidangan (non litigasi) sebesar jumlah hasil perhitungan kerugian keuangan negara, dan untuk upaya dalam persidangan (litigasi) sebesar yang ditetapkan dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara;
- 6. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan dengan negara lain.

7. Teori Pemungutan Pajak

Diana (2013) mengatakan hukum pajak harus berdasarkan keadilan dan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak, ada beberapa teori dasar, yaitu:

- a. Teori Asuransi
Bahwa pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan.
- b. Teori Kepentingan

Sudah selayaknya apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan penduduk dibebankan kepada rakyat.

- c. Teori Daya Pikul
Teori Daya Pikul Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta, sehingga wajar apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara tersebut dipikulkan kepada yang menikmatinya.
- d. Teori Bakti
Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum.
- e. Teori Daya Beli
Keadilan pemungutan pajak adalah dengan melihat aspek timbal balik terhadap kedua belah pihak, masyarakat dan negara.

8. Pengertian Efektifitas

Menurut Mahmudi (2015), efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semangkin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semangkin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pendapat dari ahli diatas disimpulkan efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Menghitung tingkat efektivitas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PNBP}}{\text{Target PNBP}} \times 100\%$$

Tingkat efektivitas didapat dengan standar pengukuran rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2
Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90 %	Cukup efektif
60 – 80 %	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2015)

9. Pengertian Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk menghitung besarnya kontribusi dari jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menghitung besarnya kontribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Jenis PNBP}}{\text{Total PNBP}} \times 100\%$$

Tingkat kontribusi dapat dilihat dengan tabel standar pengukuran kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3

Standar pengukuran kontribusi

Persentase	Kriteria
0 - 10%	Sangat kurang
10 - 20%	Kurang
20 - 30 %	Sedang
30 - 40 %	Cukup Baik
40 - 50 %	Baik
>50%	Sangat Baik

III. METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai sejak pengajuan judul penelitian yakni pada bulan Februari 2022 sampai dengan pengumpulan skripsi pada bulan Juli 2022. Tempat penelitian ini bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Variabel dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas fokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi hasil yang diharapkan. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

2. Kontribusi

Kontribusi dalam penelitian ini adalah besarnya sumbangan dari Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam bentuk persentase setiap tahun anggaran mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Variabel ini diukur dengan membandingkan total masing-masing sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) Jenis data dibedakan menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kualitatif

Menurut Sugiyono (2015) Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat objek penelitian.

2. Data kuantitatif

Menurut Sugiyono (2015) Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 sampai dengan 2021 pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Data Sekunder Menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Dan Hibah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Mengetahui potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menghitung efektivitas dan kontribusi.

IV. PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas

Hasil perhitungan analisis efektivitas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Efektivitas total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diteliti pada tahun 2019 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100% yang artinya kemampuan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Instansi/Lembaga yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat efektif. Tingkat efektivitas sebesar 1.183,85% memiliki arti dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar 297.000.000 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 3.516.059.103 atau 1.183,85%. Rasio 1.183,85% ini memiliki arti, dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ingin dicapai sebesar Rp 1 dapat terealisasi sebesar Rp 11,83.

2) Terdapat 3 (tiga) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasi terhadap target mencapai lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif, yaitu:

- Penerimaan dari Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan target sebesar Rp 5.500.000 realisasi sebesar Rp 1.634.496.299 atau 29.718,11%;
- Pendapatan Denda Lalu lintas dengan target sebesar Rp 110.000.000 realisasi sebesar Rp 976.669.000 atau 887,88%;
- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya dengan target sebesar Rp 110.000.000 realisasi sebesar Rp 391.800.000 atau 356,18%.

3) Terdapat 3 (tiga) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasi terhadap target tidak mencapai 100% dengan kriteria tidak efektif, yaitu:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan target sebesar Rp 22.000.000 realisasi sebesar Rp 10.777.549 atau 48,98%;
- Pendapatan Ongkos Perkara target sebesar Rp 22.000.000 realisasi sebesar Rp 13.032.000 atau 59,23%;
- Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan target sebesar Rp 27.500.000 realisasi sebesar Rp 0 atau 0%.

4) Terdapat 4 (empat) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mempunyai realisasi tetapi tidak mempunyai target sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya, yaitu:

- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan realisasi sebesar Rp 2.551.607;
- Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi dengan realisasi sebesar Rp 55.500.000;

- c. Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan dengan realisasi sebesar Rp 431.231.950;
- d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan realisasi sebesar Rp 698.

Hasil analisis efektivitas tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diteliti pada tahun 2020 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100% yang artinya kemampuan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Instansi/Lembaga yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat efektif. Tingkat efektivitas sebesar 187,72% memiliki arti dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar 942.000.000 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 1.768.408.646 atau 168,72%. Rasio 168,72% ini memiliki arti, dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ingin dicapai sebesar Rp 1 dapat terealisasi sebesar Rp 1,68.
- 2) Terdapat 2 (dua) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasi terhadap target mencapai lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif, yaitu:
 - a. Penerimaan dari Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan target sebesar Rp 55.000.000 realisasi sebesar Rp 679.611.500 atau 1.235,65%;
 - b. Pendapatan Denda Lalu lintas dengan target sebesar Rp 360.000.000 realisasi sebesar Rp 713.662.000 atau 198,23%;
- 3) Terdapat 3 (tiga) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasi terhadap target tidak mencapai 100% dengan kriteria kurang efektif dan tidak efektif, yaitu:
 - a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan target sebesar Rp 22.000.000 realisasi sebesar Rp 12.175.018 atau 55,34%;
 - b. Pendapatan Ongkos Perkara target sebesar Rp 22.000.000 realisasi sebesar Rp 13.497.000 atau 61,35%;
 - c. Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya dengan target sebesar Rp 360.000.000 realisasi sebesar Rp 96.500.000 atau 26,80%.
 - d. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan target sebesar Rp 123.000.000 realisasi sebesar Rp 0 atau 0%.
- 4) Terdapat 4 (empat) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mempunyai realisasi tetapi tidak mempunyai target sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya, yaitu:
 - a. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan realisasi sebesar Rp 113.957.000;
 - b. Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi dengan realisasi sebesar Rp 70.000.000;
 - c. Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan dengan realisasi sebesar Rp 68.636.000;

- d. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan realisasi sebesar Rp 370.128.

Hasil analisis efektivitas tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diteliti pada tahun 2021 tingkat efektivitasnya sudah melampaui 100% yang artinya kemampuan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Instansi/Lembaga yang menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat efektif. Tahun 2021 Tingkat efektivitas sebesar 331,69% memiliki arti dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar 621.500.000 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 2.061.503.530 atau 331,69%. Rasio 331,69% ini memiliki arti, dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ingin dicapai sebesar Rp 1 dapat terealisasi sebesar Rp 3,31.
- 2) Terdapat 10 (sepuluh) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang realisasi terhadap target mencapai lebih dari 100% dengan kriteria sangat efektif, yaitu:
 - a. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan target sebesar Rp 11.000.000 realisasi sebesar Rp 16.310.548 atau 148,27%;
 - b. Pendapatan Ongkos Perkara target sebesar Rp 7.000.000 realisasi sebesar Rp 12.460.000 atau 178,00%;
 - c. Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan target sebesar Rp 6.000.000 realisasi sebesar Rp 163.039.700 atau 2.717,32%;
 - d. Pendapatan Denda Lalu lintas dengan target sebesar Rp 510.000.000 realisasi sebesar Rp 625.105.619 atau 122,56%;
 - e. Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya dengan target sebesar Rp 6.000.000 realisasi sebesar Rp 188.000.000 atau 3.133,33%.
 - f. Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan target Rp 1.000.000 realisasi sebesar Rp 77.120.000 atau 7.712,00%;
 - g. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan dengan target sebesar Rp 10.500.000 realisasi sebesar Rp 121.213.197 atau 1.154,41%;
 - h. Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan target sebesar Rp 15.000.000 realisasi sebesar Rp 375.937.467 atau 2.506,24%.
- 3) Terdapat 1 (satu) jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mempunyai realisasi tetapi tidak mempunyai target sehingga tidak bisa dihitung tingkat efektivitasnya, yaitu Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya dengan realisasi sebesar Rp 8.149.999.
2. Analisis Kontribusi
Hasil analisis kontribusi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria baik terdiri dari Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi sebesar 46,49%;
2. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria sedang terdiri dari Pendapatan Denda Lalu lintas dengan kontribusi sebesar 27,78%;
3. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria kurang terdiri dari Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan dengan kontribusi sebesar 12,26% dan Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya dengan kontribusi 11,14%;
4. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria sangat kurang terdiri dari Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya dengan kontribusi 0%, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan kontribusi 0,31%, Pendapatan Ongkos Perkara dengan kontribusi 0,37%, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan kontribusi 0,07%, Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah Diputus/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 0%, Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 0%, Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi dengan kontribusi 1,58%, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan kontribusi 0%.

Hasil analisis kontribusi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria baik terdiri dari Pendapatan Denda Lalu lintas dengan kontribusi sebesar 40,76%;
2. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria cukup baik terdiri dari Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi sebesar 38,46%;
3. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria sangat kurang terdiri dari Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya dengan kontribusi 0%, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan kontribusi 0,69%, Pendapatan Ongkos Perkara dengan kontribusi 0,76%, pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya dengan kontribusi sebesar 5,46%, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan kontribusi 6,44%, Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah Diputus/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 0%, Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 0%, Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi dengan kontribusi 3,96%, Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan dengan kontribusi sebesar 3,88%, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan kontribusi 0,02%.

Hasil analisis kontribusi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria cukup baik terdiri dari Pendapatan

Denda Lalu lintas dengan kontribusi sebesar 30,32%;

2. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria kurang terdiri dari Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 18,24%, Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi dengan kontribusi 12,13%, dan Pendapatan uang sitaan Tindak pidana lainnya yang telah diputuskan/ditetapkan Pengadilan dengan kontribusi 10,87%;
3. Kontribusi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan kriteria sangat kurang terdiri dari Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya dengan kontribusi 0,40%, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dengan kontribusi 0,79%, Pendapatan Ongkos Perkara dengan kontribusi 0,60%, Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 7,91, pendapatan denda hasil tindak pidana lainnya dengan kontribusi sebesar 9,12%, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya dengan kontribusi 3,74%, Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang telah Diputus/ditetapkan pengadilan dengan kontribusi 5,88%, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dengan kontribusi 0,00%.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tingkat efektivitas yang diteliti selama tiga tahun yaitu dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah melebihi 100%, hal ini disebabkan karena realisasi jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak lebih besar dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Ini berarti kemampuan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam menjalankan tugas sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang menghasilkan Pendapatan Negara sudah sangat efektif. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 1.183,85% memiliki arti dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar 297.000.000 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 3.516.059.103 atau 1.183,85%. Tahun 2020 Tingkat efektivitas sebesar 168,72% memiliki arti dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar 942.000.000 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 1.768.408.646 atau 168,72%. Tahun 2021 Tingkat efektivitas sebesar 331,69% memiliki arti dari target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan sebesar 621.500.000 dapat terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yakni sebesar 2.061.503.530 atau 331,69%.
- 2) Kontribusi jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2019 adalah

Pendapatan Penjualan Barang rampasan/hasil sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan berkontribusi sebesar 46,49% dengan kriteria Baik dan pada tahun 2020 dan 2021 adalah Pendapatan Denda Lalu lintas berkontribusi sebesar 40,76% dengan kriteria Baik dan berkontribusi sebesar 30,32% dengan kriteria Cukup Baik.

11) Peraturan Menteri Keuangan. 2006. *Nomor: 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara*. Jakarta.

2. Saran

Berdasarkan analisa dan pembahasan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka terdapat beberapa saran berdasarkan hasil kesimpulan hasil penelitian oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam mempertahankan efektivitas yang sudah sangat efektif dan untuk meningkatkan efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dimana Kejaksaan Negeri Pangkalpinang sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang menghasilkan Pendapatan Negara sangat dibutuhkan perencanaan dalam bentuk target, pelaksanaan dalam realisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran terhadap jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.
- 2) Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kontribusi dari jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdul Halim. 2014. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 2) Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.
- 3) Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- 4) Erlina, Rasdianto, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, Medan: Brama Ardian.
- 5) Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- 6) Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi
- 7) Muindro Renyowijoyo. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- 8) Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang No.9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 9) Pemerintah Republik Indonesia. 2018. *Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta: departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 10) Pemerintah Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.